



Mengatasi Tantangan dan Meraih Peluang Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial di Indonesia: Implikasi terhadap kebijakan dan advokasi

PUPUK Indonesia, Universitas Airlangga, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), The Asia Foundation, University of Melbourne

Penulis: Lilis Mulyani, Tessa D Toumbourou, Gutomo Bayu Aji, Ilmiawan Auwalin, Rumayya, Ike Sulistiowati, dan Rahpriyanto Alam Surya Putra

RINGKASAN TEMUAN

Jumlah izin perhutanan sosial di Indonesia telah meningkat, tetapi kurangnya data yang akurat dan dapat diakses publik tentang partisipasi perempuan membuat sulit memastikan apakah keterlibatan mereka juga meningkat. Temuan kami menunjukkan bahwa, meskipun ada pengakuan formal atas pentingnya akses dan partisipasi setara sesuai peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Peraturan Menteri KLHK No. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial dan No. 83 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial), dukungan lebih lanjut dari lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada gender masih diperlukan untuk memastikan perempuan terwakili dalam kelompok perhutanan sosial, khususnya di badan pengelola dan pengambil keputusan. Meskipun peraturan sudah dirancang netral gender, dalam praktiknya hal ini belum cukup mendorong peningkatan jumlah perempuan yang aktif terlibat. Norma gender di masyarakat yang masih kuat, ditambah kurangnya struktur dan perencanaan kelompok yang inklusif gender, membatasi peran perempuan dalam perhutanan sosial. Kami melihat peluang untuk meningkatkan dukungan bagi keterlibatan aktif perempuan dalam perhutanan sosial, sehingga manfaat perhutanan sosial dapat lebih berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan hasil pengelolaan hutan.

Pesan Utama

1. Peraturan yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam perhutanan sosial belum otomatis meningkatkan partisipasi aktif perempuan.
2. Untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam skema perhutanan sosial, kami merekomendasikan dua langkah bagi pemerintah:
 - a. Meningkatkan peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berfokus dan berpengalaman dalam kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan sebagai pendamping.
 - b. Merevisi kerangka hukum untuk menetapkan kuota 25-30% bagi perempuan dalam badan manajemen, karena penelitian menunjukkan bahwa kuota ini dapat meningkatkan pengaruh kelompok terpinggirkan dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci SDGs

Kesetaraan gender, kehidupan di bumi, keberlanjutan, kehutanan sosial, Indonesia

Pengantar

Program perhutanan sosial di Indonesia memberikan hak kepada masyarakat setempat untuk mengelola, mengakses, dan memanfaatkan lahan serta sumber daya hutan. Tujuannya adalah meningkatkan ekosistem, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian (KLHK, 2016). Namun, meskipun ada pembaruan undang-undang yang mempromosikan partisipasi setara bagi perempuan dan laki-laki, kebijakan perhutanan sosial tetap netral gender. Secara teori, kebijakan ini memberikan akses yang setara, tetapi belum mampu mengatasi hambatan struktural yang dihadapi perempuan untuk berpartisipasi.

Analisis kami, beserta penelitian lain, menunjukkan bahwa perubahan aturan ini belum berhasil meningkatkan keterlibatan perempuan secara signifikan dalam skema perhutanan sosial, baik sebagai anggota kelompok pengguna maupun sebagai pengambil keputusan (Anugrah et al., 2022; Yuliati et al., 2023).

Dengan berfokus pada dua skema perhutanan sosial yang paling dominan di Indonesia—Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD)—kami menguraikan tiga hambatan utama terhadap partisipasi perempuan dalam perhutanan sosial: norma gender yang masih kuat, ketentuan yang netral gender namun belum efektif meningkatkan keanggotaan dan partisipasi perempuan, serta kurangnya upaya di tingkat lokal untuk mendukung struktur dan rencana kelompok yang inklusif. Kami merekomendasikan tindakan yang sesuai, mulai dari amandemen peraturan hingga dukungan praktis untuk kelompok perhutanan sosial.

Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD)

Izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) diberikan kepada kelompok tani atau kelompok masyarakat yang harus membentuk struktur kelembagaan dan menyusun rencana pengelolaan hutan. Izin Hutan Desa (HD) diberikan kepada lembaga pengelola desa yang berada di bawah pemerintah desa. Kedua izin ini memberikan hak pengelolaan selama 35 tahun (dengan perpanjangan 35 tahun lagi berdasarkan kinerja) dan berlaku untuk hutan produksi maupun hutan lindung. Dalam skema HD dan HKm, negara tetap menjadi pemilik lahan hutan dan mengontrol akses serta pemanfaatan lahan tersebut sesuai dengan peraturan zonasi hutan dan lahan yang berlaku (Peraturan KLHK No. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial).

Peraturan yang diubah mengakui akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki

Pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan yang patut dipuji dalam mempromosikan partisipasi perempuan dalam perhutanan sosial, dengan memperkenalkan peraturan yang bertujuan untuk memastikan peran yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Secara khusus, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2021 telah memberikan kesempatan bagi lebih banyak kelompok perhutanan sosial untuk melibatkan perempuan dalam badan pengelolaan hutan. Pasal 10 poin (5) dan Pasal 21 poin (8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2021 menyatakan bahwa:

Penerima manfaat (HD dan HKm) adalah anggota desa setempat. (a) satu rumah tangga diwakili oleh satu orang, memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan.

Sebelum adanya peraturan ini, tidak ada ketentuan tegas mengenai partisipasi yang setara.

[1] Peraturan tahun 2016 hanya menyatakan bahwa permohonan izin perhutanan sosial harus memuat:

Daftar nama penduduk setempat yang akan menjadi anggota kelompok perhutanan sosial yang diketahui oleh Kepala Desa.

[1] Dibandingkan dengan regulasi tahun 2021 dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, dimana persyaratan kepesertaannya masih sangat umum.



Namun, efektivitas peraturan perhutanan sosial No. 9 Tahun 2021 bergantung pada bagaimana masyarakat dan pemerintah daerah menafsirkan dan menerapkan inisiatif pemerintah dan persyaratan administratif. Meskipun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 bertujuan untuk mendukung kebijakan pengarusutamaan gender yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan gender bidang lingkungan hidup dan kehutanan, data kami menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuannya yang netral gender tidak cukup untuk mendorong kesetaraan gender sejati dalam hal tingkat partisipasi perempuan dan laki-laki yang relatif sama.

Pedoman pelaksanaan yang praktis dan jelas dengan mempertimbangkan norma sosial dan budaya diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara langsung. Studi kami mengevaluasi kontribusi perhutanan sosial terhadap kesejahteraan dan mata pencaharian baik laki-laki maupun perempuan, yang mengungkapkan bahwa tingkat keterlibatan perempuan yang relatif rendah dalam perhutanan sosial membatasi akses mereka terhadap manfaat mata pencaharian dari perhutanan sosial, termasuk distribusi lahan dan input untuk membudidayakan tanaman agroforestri yang mendukung peningkatan tutupan hutan di lahan perhutanan sosial.

Tentang Studi

Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana perempuan dan laki-laki berpartisipasi serta memperoleh manfaat dari perhutanan sosial di Indonesia. Selain itu, studi ini juga mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatan perempuan (dan laki-laki) dalam perhutanan sosial, mencakup berbagai tingkatan keterlibatan, mulai dari yang rendah hingga yang tinggi.

Kami fokus pada empat lokasi perhutanan sosial—dua Hutan Desa (Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan) dan dua Hutan Kemasyarakatan (Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan).

Studi kami menggunakan berbagai metode penelitian untuk mengeksplorasi aspek multidimensi dan konteks spesifik kesejahteraan di desa-desa yang memiliki izin/persetujuan hak pengelolaan perhutanan sosial. Studi ini menekankan pada hubungan antara ukuran kesejahteraan yang sesuai dengan kondisi lokal dan hak pengelolaan perhutanan sosial. Selain data primer dari kerja lapangan, kami juga mengamati dan menganalisis total 100 izin Hutan Desa (HD) dan 100 izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang diperoleh dari situs web GoKUPS (www.gokups.menlhk.go.id).

Tim kami terdiri dari peneliti sosial, analis GIS, praktisi, serta peneliti lokal dari Indonesia dan Australia. Ringkasan kebijakan ini menyoroti temuan kami untuk memahami tantangan dan peluang dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam perhutanan sosial.

Tabel berikut memberikan gambaran umum perhutanan sosial di keempat lokasi studi penelitian kami.

Tabel 1. Gambaran umum perhutanan sosial di empat lokasi

Lokasi	Sintang , Kalimantan Barat	Muara Enim , Sumatera Selatan	Enrekang , Sulawesi Selatan	Gunungkidul , Jogja
Jenis kehutanan sosial	Hutan Desa (HD)	Hutan Desa (HD)	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Tahun terbit izin/persetujuan perhutanan sosial dan luas wilayah izin/persetujuan perhutanan sosial	9 Mei 2019 433 hektar	16 Maret 2016 1.400 hektar	29 Maret 2019 52 hektar	12 Desember 2007 17 hektar
Persentase keterlibatan perempuan dalam badan pengelola hutan milik pemerintah daerah (terdaftar dalam surat keputusan)	57% perempuan 21 pengurus dan anggota (12 perempuan, 9 laki-laki)	0 perempuan 9 pengurus dan anggota (semua laki-laki)	0 perempuan 27 pengurus dan anggota (semuanya laki-laki)	27% perempuan 48 pengurus dan anggota (13 perempuan, dan 35 laki-laki)
Persentase Perempuan yang Terlibat dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	92%	100%	43%	65%
Persentase rumah tangga yang melaporkan menjadi peserta perhutanan sosial – termasuk memiliki peran administratif, menjadi anggota kelompok pengguna atau peserta KUPS	40% (60% tidak terlibat)	9% (91% tidak terlibat)	37% (68% tidak terlibat)	46% (54% tidak terlibat)

Sumber: data primer sendiri, dianalisis.

Rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam kelompok perhutanan sosial mengurangi akses mereka terhadap manfaat yang bisa didapatkan dari perhutanan sosial

Di keempat desa yang diteliti, akses terhadap lahan kecil (di area perizinan perhutanan sosial yang telah ditetapkan untuk budidaya) diberikan kepada beberapa rumah tangga berdasarkan klaim historis atau adat atas lahan tersebut. Di dua lokasi (Muara Enim dan Enrekang), pendaftaran lahan ini dilakukan atas nama kepala keluarga laki-laki. Nama yang terdaftar sebagai pengelola lahan formal sangat penting, karena menentukan akses ke manfaat lain yang diberikan kepada peserta perhutanan sosial.

Di dua lokasi di mana hanya laki-laki yang didaftarkan, mereka juga menjadi penerima langsung dukungan pemerintah, seperti pupuk, pestisida, bibit pohon, pelatihan penyuluhan, dan informasi teknis. Bantuan ini bertujuan mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan di lahan tersebut, termasuk tanaman buah, kayu, kopi, karet, dan kakao. Dengan mendaftarkan hanya laki-laki sebagai pengelola lahan formal, ada risiko perempuan kehilangan akses langsung ke lahan dan manfaat terkait, sehingga membuat akses mereka bergantung pada status keanggotaan suami.



Perempuan di Enrekang memanen umbi gadung, umbi dari tanaman gadung liar (*Dioscorea hispida*), dari hutan mereka dan mengolahnya menjadi keripik gadung untuk dijual melalui KUPS mereka. Kredit: Nurul Auliya Amin.

Norma dan praktik sosial yang bergender dalam komunitas perhutanan sosial

Salah satu alasan rendahnya keterlibatan perempuan dalam perhutanan sosial adalah karena norma gender yang meresap dan mengakar kuat, yang terus memengaruhi inisiatif negara yang terkait dengan akses ke tanah dan properti, termasuk skema kehutanan sosial (Elmhirst, 2011). Norma-norma ini menunjuk laki-laki dengan peran pencari nafkah dan kepala rumah tangga dan perempuan dengan tanggung jawab domestik, rumah tangga.

Pembagian kerja yang tidak merata dalam rumah tangga dapat membuat perempuan memiliki lebih sedikit waktu untuk berpartisipasi dalam pertemuan desa umum, terutama jika mereka dijadwalkan pada saat perempuan harus melakukan pekerjaan rumah tangga atau perawatan lainnya. Selain itu, hambatan terhadap partisipasi perempuan termasuk tingkat pengalaman perempuan yang lebih rendah di forum publik, dan kepercayaan diri yang lebih rendah dalam mengekspresikan pendapat mereka, dan kesenjangan pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Meskipun pendidikan formal bukan merupakan prasyarat untuk berpartisipasi dalam kehutanan sosial, studi menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki lebih banyak pengaruh dalam lembaga pengelolaan hutan (Coleman and Mwangi, 2013). Di keempat lokasi penelitian, perempuan dari rumah tangga yang berpartisipasi memperoleh rata-rata 6,6 tahun pendidikan, dibandingkan dengan 8,1 tahun bagi laki-laki, atau selisih 1,5 tahun.



Memanen galangan dan kunyit di hutan terdekat di Enrekang. Kredit: Nurul Auliya Amin.



Perempuan dan laki-laki di Banyusoco bekerja bersama untuk menipiskan pertumbuhan baru guna mendukung pertumbuhan pohon yang sudah matang. Kredit: Pitaloka Ainun Yasmin dan Ferdy Azmal Fakhriani.

Misalnya, Masna (nama samaran), seorang petani dan pengguna hutan dari Enrekang, berbagi bahwa keterlibatannya dalam pengambilan keputusan perhutanan sosial terbatas pada menyiapkan makanan ringan sementara laki-laki mengambil keputusan. Mengatasi hambatan yang muncul dari norma gender sangat penting untuk memastikan distribusi manfaat yang adil dari program perhutanan sosial Indonesia. Kelompok yang lebih berpengalaman dengan bantuan berkelanjutan dari LSM lokal, seperti Banyusoco dan Sungai Garong, menunjukkan jumlah keterlibatan perempuan yang lebih tinggi dalam badan pengelola perhutanan sosial.

Persyaratan keanggotaan yang sempit membatasi partisipasi perempuan

Kendala lain terhadap partisipasi perempuan dalam perhutanan sosial terjadi di beberapa konteks di mana pelaku lokal (baik dari masyarakat setempat, pemerintah, atau organisasi lain) menetapkan persyaratan yang sempit dan kaku untuk keanggotaan perhutanan sosial. Misalnya, meskipun perempuan aktif berpartisipasi dalam kegiatan pertanian dan pengumpulan hasil hutan di lokasi Enrekang, hanya mereka yang terdaftar sebagai petani—umumnya laki-laki—pada Kartu Keluarga yang diakui sebagai anggota Kelompok Petani Hutan desa, yaitu badan pengambil keputusan manajemen dan kelompok pengguna dalam skema perhutanan sosial. Karena perempuan seperti Masna sering terdaftar sebagai ibu rumah tangga pada Kartu Keluarga mereka, mereka tidak diakui sebagai anggota, sehingga mereka dikeluarkan dari badan pengelola hutan yang membuat keputusan dan mendistribusikan manfaat perhutanan sosial di desa mereka.

Dokumentasi yang tidak konsisten mengenai partisipasi perempuan dalam perizinan/persetujuan perhutanan sosial

Saat ini, belum ada praktik yang konsisten untuk mendaftarkan nama atau jenis kelamin anggota dalam kelompok pengelolaan hutan di Indonesia. Dalam tinjauan kami terhadap 200 surat keputusan terkini untuk pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, kami menemukan bahwa, dalam skema Hutan Desa (SK Hutan Desa), partisipasi perempuan rata-rata 19,54%, dengan minimum 0% dan maksimum 80%. Dalam Hutan Kemasyarakatan (SK HKm), rata-rata lebih rendah, yaitu 13%, dengan minimum 0% dan maksimum 56,52%. Representasi perempuan yang lebih baik terlihat dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), di mana banyak perempuan terlibat secara aktif. Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada klaim kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam perhutanan sosial, hambatan signifikan terhadap keterlibatan perempuan tetap ada, seperti yang akan dibahas di bagian berikut.



Panen lengkuas dan kunyit di hutan sekitar Enrekang.
Kredit: Nurul Auliya Amin.



Seorang perempuan dari Enrekang mengambil air dari mata air hutan, menyoroti pengakuan perempuan terhadap peran penting hutan dalam menyediakan air bersih dan layanan ekologi lainnya.
Kredit: Nurul Auliya Amin.

Tabel 2. Partisipasi perempuan dalam dua bentuk kehutanan sosial

Skema perhutanan sosial	Lembaga Desa Pengelolaan Hutan (LDPH/KTH)	Kelompok Bisnis (KUPS)
Hutan Desa - anggota (termasuk peran administratif) lembaga pengelolaan hutan (LDPH)	19.08% Perempuan	46.32% Perempuan
Hutan Kemasyarakatan - anggota (termasuk peran administratif) dari badan pengelola hutan (KTH)	13.75% Perempuan	13.06% Perempuan

Sumber: 200 Surat Keputusan Izin PS terbaru yang telah diterbitkan pada tahun 2024; www.gokups.menlhk.go.id, dianalisis.

Saat ini, tidak ada praktik administratif yang konsisten untuk mendaftarkan nama atau jenis kelamin anggota kelompok pengelolaan hutan di Indonesia. Tinjauan tim penelitian kami terhadap surat keputusan mengungkapkan bahwa 75% dari dokumen izin/persetujuan ini tidak menyebutkan jenis kelamin anggota (yaitu apakah mereka laki-laki atau perempuan) atau peran mereka dalam struktur organisasi. Jadi, tim peneliti harus mengandalkan nama depan untuk menyimpulkan jenis kelamin mereka untuk mengetahui tingkat partisipasi perempuan. Kurangnya informasi ini menghambat pelacakan akurat partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan. Sangat penting untuk menyediakan data yang tersedia untuk umum dan terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk memahami kesenjangan di sektor kehutanan secara komprehensif. Pengumpulan data ini penting untuk mengembangkan, dan memahami efektivitas program dan kebijakan, dengan fokus pada distribusi manfaat terkait kehutanan, pekerjaan, dan akses ke sumber daya seperti tanah, air, peralatan, dan manfaat lainnya bagi perempuan dan laki-laki.



Rekomendasi untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial

Kami merekomendasikan langkah-langkah kunci berikut untuk meningkatkan implementasi Peraturan Menteri (Permen) KLHK No. 9 Tahun 2021, meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam badan manajemen dan kegiatan terkait.

Arahan yang jelas dan kuota minimum untuk keterlibatan perempuan

Untuk membuka akses bagi perempuan dan laki-laki ke dalam kelompok perhutanan sosial, kami mendesak penetapan arahan yang jelas dalam kerangka regulasi. Hal ini diperlukan karena saat ini, ketentuan yang netral gender belum memadai dalam menghadapi norma dan praktik gender yang mengakar. Meskipun kriteria evaluasi saat ini (sebagaimana diuraikan dalam Peraturan KLHK No. 9 Tahun 2021) mengharuskan kelompok penerima hibah untuk menyertakan perempuan, perlu juga ditetapkan indikator khusus untuk keterlibatan perempuan. Kami mengusulkan revisi Pasal 10(5) dan Pasal 21(8) Permen KLHK No. 9 Tahun 2021 untuk memasukkan arahan definitif guna memastikan partisipasi minimum perempuan dalam perhutanan sosial. Ketentuan ini harus mencegah penerapan norma netral gender yang kurang efektif. Arahan ini harus memfasilitasi kesempatan yang sama dan memastikan inklusi substantif perempuan.

Kami juga merekomendasikan untuk mewajibkan jumlah minimum perempuan dalam kelompok petani hutan. Untuk lebih mendorong partisipasi perempuan, kebijakan afirmatif perlu memastikan perempuan terwakili dalam badan-badan pengambil keputusan. Penelitian oleh Agarwal (2015) menunjukkan bahwa kehadiran perempuan sebesar 25–30% sangat penting untuk partisipasi yang bermakna, yang memungkinkan perempuan mempengaruhi keputusan secara efektif.

Menghimpun dan Mempublikasikan Data yang Dipilah Berdasarkan Gender

KLHK telah membuat kemajuan yang patut diapresiasi dalam melacak partisipasi perempuan melalui data yang dipilah berdasarkan gender yang tersedia di situs web GoKUPS. Namun, data ini saat ini masih belum lengkap. Kami merekomendasikan peningkatan akurasi dan ketersediaan data yang dipilah berdasarkan gender di situs GoKUPS untuk memastikan transparansi dalam pelaksanaan perhutanan sosial.

Mendukung organisasi non-pemerintah yang memprioritaskan partisipasi perempuan

Penelitian kami menunjukkan bahwa dukungan dari LSM yang memiliki mandat untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta kelompok terpinggirkan telah secara signifikan memengaruhi partisipasi perempuan dalam badan-badan pengambil keputusan pengelolaan hutan, serta dalam usaha perhutanan sosial seperti KUPS. Di desa-desa yang diteliti, LSM berperan dalam membantu masyarakat dalam proses pengajuan izin pengelolaan perhutanan sosial. Ketika LSM memiliki mandat pengarusutamaan gender, pengorganisasian masyarakat mereka menghasilkan peningkatan partisipasi perempuan dalam skema perhutanan sosial.

Memastikan pendekatan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PIADATAPA) dalam membangun skema kehutanan sosial

Sangat penting ditekankan bahwa partisipasi dalam perhutanan sosial didasarkan pada persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PIADATAPA); dengan kata lain, perlu dipastikan bahwa semua anggota masyarakat menerima informasi yang jelas dan dapat diakses dalam bahasa setempat. Proses diskusi tahap perekrutan anggota yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin harus diadakan pada waktu yang tepat, dengan mengundang perempuan dan laki-laki sebagai individu, bukan perwakilan rumah tangga tunggal (untuk menghindari kepala rumah tangga laki-laki) untuk memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses ke informasi tentang kehutanan sosial, dan peluang untuk memengaruhi keputusan dan mengakses manfaat dari kehutanan sosial. Baik perempuan maupun laki-laki harus didokumentasikan secara resmi sebagai anggota individu kelompok kehutanan sosial, yang memastikan bahwa dokumen resmi dengan jelas menyatakan hak-hak mereka atas petak kehutanan sosial.

Referensi

Agarwal, B., 2015. Kekuatan angka dalam dinamika gender: ilustrasi dari kelompok kehutanan masyarakat. *Jurnal Studi Petani* 42, 1–20. <https://doi.org/10.1080/03066150.2014.936007>

Anugrah, D., Muin, AVF, Irlan, I., Tomasina, MA, Azila, N., Sirimorok, N., Dungga, NE, Alam, S., 2022. Ketidakadilan terhadap Perempuan dalam Program Kehutanan Sosial: Studi Kasus dari Dua Desa di Indonesia. *Forest and Society* 6, 723–741. <https://doi.org/10.24259/fs.v6i2.20006>

Coleman, EA, Mwangi, E., 2013. Partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan: Analisis lintas negara. *Global Environmental Change* 23, 193–205. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2012.10.005>

Elmhirst, R., 2011. Jalur migran menuju akses sumber daya di hutan politik Lampung: Gender, kewarganegaraan, dan hubungan kreatif. *Geoforum, Isu Bertema: Ekologi Politik Feminis Baru* 42, 173–183. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2010.12.004>

FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian) (2016), Gender dalam Kehutanan, <www.fao.org> modul › gender-dalam-kehutanan › pengetahuan-dasar>.

Yuliati, Y., Cahyono, ED, Maulana, R., Arissaryadin, 2023. Pengecualian gender dalam program penyuluhan pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia. *Gender, Teknologi dan Pembangunan* 0, 1–25. <https://doi.org/10.1080/09718524.2023.2260654>

Ucapan Terima Kasih:

Para editor menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras para peneliti lapangan yang terlibat dalam penelitian ini: Nurul Auliya Amin, Yasmita Yaman, Ferdy Azmal Fakhriani, Pitaloka Ainun Yasmin, Asia Afriyani, Tresno, Dian Arisanti dan Masri.

Ringkasan kebijakan ini didasarkan pada penelitian yang didanai oleh KONEKSI (Platform Kemitraan Pengetahuan Australia-Indonesia).

KONEKSI
Knowledge Partnership Platform
Australia – Indonesia